

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi digital mendorong transformasi instrumen keuangan modern. Volume transaksi kripto menjadi indikator perilaku investor dan likuiditas pasar (Santoso, 2025). Volume transaksi tersebut juga mencerminkan sensitivitas industri terhadap perubahan regulasi dan kondisi ekonomi (Tapia et al., 2023; Mumtaz et al., 2025). Pertumbuhan volume yang pesat ini diiringi ketidakpastian regulasi dan volatilitas eksternal, sehingga dapat mengganggu stabilitas pasar domestik. Analisis berbasis volume memiliki signifikansi akademik dan praktis yang kuat untuk memetakan dinamika permintaan sekaligus transmisi kebijakan moneter (Mumtaz et al., 2025).

Fakta empiris di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pasar aset kripto yang sangat pesat. Nilai transaksi mencapai Rp650,61 triliun dengan lebih dari 22 juta pelanggan terdaftar pada 2024 (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024). Di balik tingginya partisipasi ritel, perdagangan domestik rentan terhadap dinamika kebijakan. Kerentanan ini diperkuat oleh transisi pengawasan dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia. Transisi tersebut berlaku sejak 10 Januari 2025 (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Penyesuaian tarif pajak transaksi kripto berlaku mulai 1 Agustus 2025. Pajak penjual domestik menjadi 0,21%, transaksi luar negeri 1%, serta PPN bagi pembeli dihapuskan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2025). Perubahan tersebut menciptakan variasi kebijakan yang dapat digunakan dalam analisis. Dinamika kebijakan 2023–2025 memberikan konteks empiris untuk mengevaluasi fluktuasi volume perdagangan domestik.

Kajian terdahulu mengenai kripto di Indonesia sebagian besar berfokus pada return, volatilitas, diversifikasi portofolio, dan keterkaitan lintas aset. Studi sebelumnya menelaah kripto sebagai diversifier atau haven serta hubungannya dengan komoditas dan saham syariah (Rizvi & Ali, 2022; Mezghani et al., 2024). Kajian lain membahas contagion pasar kripto serta tinjauan normatif mengenai kebijakan pajak (Afani & Tambunan, 2022). Penelitian yang mengukur pengaruh pajak kripto terhadap volume transaksi domestik secara kuantitatif masih terbatas. Beban pajak dapat menjadi disinsentif bagi pelaku pasar. Celah penelitian masih terbuka, terutama terkait lonjakan transaksi pada 2024. Perubahan regulasi juga menjadi aspek penting untuk dikaji (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2024; Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2025).

Pertama, Permasalahan ketidakpastian regulasi dan minimnya bukti empiris menjadi dasar pemilihan variabel independen. Variabel tersebut didasarkan pada teori dan literatur internasional. Pertama, pajak kripto sangat relevan dengan

pendekatan mikrostruktur pasar. Teori mikrostruktur menyatakan bahwa komponen biaya transaksi, termasuk pajak, dapat memengaruhi order flow, likuiditas, dan volume perdagangan secara langsung (Bianchi et al., 2022). Berlakunya PMK 68/2022 yang mengenakan PPN dan PPh Final sejak Mei 2022 menjadi isu penting untuk diuji secara kuantitatif.

Kedua, harga Bitcoin global merupakan variabel pengendali penting. Literatur harga-volume menunjukkan hubungan dinamis antara harga dan volume, terutama setelah 2019 ketika intensitas perdagangan Bitcoin meningkat (Moyo & Phiri, 2023). Wavelet analysis dan studi mikrostruktur menegaskan bahwa perubahan harga global memiliki implikasi langsung pada likuiditas dan aktivitas perdagangan domestik (Bianchi et al., 2022). Harga Bitcoin global perlu dimasukkan sebagai determinan utama.

Ketiga, nilai tukar USD/IDR (US Dollar/Indonesian Rupiah) berperan sebagai indikator tekanan eksternal. Studi internasional menunjukkan keterkaitan Bitcoin dengan variabel moneter dan ketidakpastian kebijakan, termasuk di negara berkembang. Bukti dari negara MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) menunjukkan hubungan antara volume kripto dan keputusan portofolio investor, misalnya substitusi terhadap simpanan berjangka (Baş et al., 2023). Penelitian lain juga menemukan kointegrasi antara Bitcoin dan variabel seperti M2, inflasi, dan EPU (Sarker & Wang, 2022). Pada konteks Indonesia, kurs JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) menjadi proksi yang valid untuk

tekanan eksternal (Marwadi & Rokhim, 2016).

Temuan riset sebelumnya terkait pajak, harga Bitcoin, dan kurs terhadap volume masih beragam. Studi internasional menunjukkan biaya transaksi cenderung menurunkan volume, sedangkan perubahan harga Bitcoin dapat meningkatkan aktivitas perdagangan (Bianchi et al., 2022; Moyo & Phiri, 2023). Pengaruh nilai tukar juga ditemukan signifikan dalam kondisi pasar tertentu, terutama di negara berkembang dengan sensitivitas tinggi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) (Baş et al., 2023). Bukti empiris di Indonesia setelah penerapan PMK 68/2022 masih minim. Pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap volume transaksi domestik juga belum terpetakan secara komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada volume transaksi domestik periode 2022–2025, mencakup perubahan rezim pajak dan transisi otoritas pengawasan. Penelitian ini menggabungkan pajak sebagai variabel kebijakan lintas waktu dengan harga Bitcoin dan kurs USD/IDR dalam satu model time-series. Pendekatan ARDL/ECM (*Cointegration dan Error-Correction Models*) atau VECM (*Vector Error Correction Model*) digunakan dalam analisis ini. Pengujian kausalitas serta analisis sebelum–sesudah kebijakan juga memberikan kontribusi metodologis bagi konteks Indonesia (Kripfganz & Schneider, 2023; Sarker & Wang, 2022). Penelitian ini mengisi kekosongan literatur lokal sekaligus memperkuat basis empiris bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri.

Penelitian ini mengidentifikasi determinan perdagangan aset digital di Indonesia melalui faktor pajak, pasar, global, dan makroekonomi. Studi ini berjudul **“Pengaruh Pajak Kripto, Harga Bitcoin Global, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Volume Transaksi Aset Digital di Indonesia Periode 2022–2025.”** Penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan literatur domestik dan memberikan bukti kuantitatif bagi pembuat kebijakan. Hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami faktor yang memengaruhi volume transaksi aset digital di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh pajak kripto yang diberlakukan melalui PMK 68/2022 serta penyesuaian tarif tahun 2025 terhadap volume transaksi aset digital di Indonesia pada periode 2022–2025?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh harga Bitcoin global terhadap volume transaksi aset digital di Indonesia pada periode 2022–2025?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh nilai tukar USD/IDR sebagai indikator tekanan eksternal terhadap volume transaksi aset digital di Indonesia pada periode 2022–2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh pajak kripto yang diberlakukan melalui PMK 68/2022 serta penyesuaian tarif tahun 2025 terhadap volume transaksi aset digital di Indonesia pada periode 2022–2025.
2. Menganalisis pengaruh harga Bitcoin global terhadap volume transaksi aset digital di Indonesia pada periode 2022–2025.
3. Menganalisis pengaruh nilai tukar USD/IDR sebagai indikator tekanan eksternal terhadap volume transaksi aset digital di Indonesia pada periode 2022–2025.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

2.1.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi digital, khususnya determinan volume transaksi aset kripto di negara berkembang. Temuan penelitian dapat menjadi referensi empiris bagi studi selanjutnya tentang kebijakan fiskal, makroekonomi, dan perdagangan aset digital.

2.1.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Regulator (OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan), dan Perekonomian Nasional

Hasil penelitian dapat memetakan bagaimana aktivitas transaksi aset

digital berinteraksi dengan stabilitas pasar keuangan. Penelitian ini juga memberikan masukan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak kripto. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan, regulasi prudensial, dan kebijakan fiskal yang seimbang antara optimalisasi penerimaan negara dan kesehatan industri.

b. Bagi Pelaku Industri Aset Kripto

Penelitian ini membantu pelaku pasar memahami faktor eksternal yang memengaruhi volume transaksi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategi bisnis dan mitigasi risiko.

c. Bagi Investor atau Masyarakat Umum

Temuan penelitian dapat menjadi informasi tambahan dalam mempertimbangkan keputusan investasi. Informasi ini membantu memahami dampak kebijakan pajak dan kondisi pasar global terhadap perdagangan aset digital di Indonesia.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Pengembangan Literatur

Penelitian ini memperkaya literatur keuangan digital di negara berkembang. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian ekonomi digital dan perpajakan aset kripto.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Kripto, Harga Bitcoin Global, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Volume Transaksi Aset

Digital di Indonesia Periode 2022–2025” disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena perkembangan pasar aset digital. Uraian juga mencakup penerapan kebijakan pajak kripto melalui PMK No. 68/PMK.03/2022 serta penyesuaian tahun 2025 dan relevansinya terhadap dinamika volume transaksi. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta penjelasan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori yang relevan dengan variabel penelitian. Pembahasan juga mencakup penelitian terdahulu terkait pajak kripto, harga Bitcoin global, nilai tukar Rupiah, dan volume transaksi aset digital. Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis disusun sebagai dasar analisis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta definisi operasional variabel. Metode analisis data serta model estimasi digunakan untuk menguji pengaruh pajak kripto, harga Bitcoin global, dan nilai tukar terhadap volume transaksi aset digital.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil pengolahan dan analisis data serta interpretasi

temuan penelitian. Pembahasan mencakup hubungan antarvariabel dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan keterbatasan penelitian. Rekomendasi diberikan untuk penelitian selanjutnya serta saran bagi pemangku kepentingan terkait.